



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN;**
 2. Tempat lahir : Purwakarta;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 April 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Purnawarman Barat, RT/RW 61/08, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan

tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEMI CANDRA BIM MUHAMMAD DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama SOBARI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SOBARI;
 - 4 (empat) lembar kuitansi FIF Group bukti penerimaan uang dari sdra TATAN JALALUDIN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TATAN JALALUDIN;
 - 3 (tiga) lembar potokopi bukti transfer ke sdra TEMI CANDRA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama YUSUF SARIPUDIN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SARIF ROMLI;
 - 1 (satu) lembar foto WA yang berisi kuitansi FIF Group bukti penerimaan uang dari Sdra SARIF ROMLI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SANDI FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana atas nama TEMI CANDRA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana atas nama LULU LUMAJAH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DENIH;
 - 1 (satu) lembar potokopi bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
 - 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr TIYAH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TIYAH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama HASAN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama HASAN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ACEP NURJAMAN;
 - 1 (satu) lembar foto kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra ACEP NURJAMAN;

Hal 2 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr KODIR;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama KODIR;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr ANI JUARIAH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ANI JUARIAH;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr KAMALUDIN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama KAMALUDIN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama NINING YUNENGSIH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NINING YUNENGSIH;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr EDI JUNAEDI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama EDI JUNAEDI;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr INDRIANI TISNANINGSIH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama INDRIANI TISNANINGSIH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TINA NURMALA;
- 1 (satu) lembar potokopi bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama IIM MASITOH;
- 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ACENG;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DEDEH KURNIASIH;
- 2 (dua) lembar bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama MUHAMAD RAMLAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMAD RAMLAN;
- 1 (satu) buah Surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. Wahana Inti Narendra No: 032136/KTRK/VIII/2023;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji atas nama TEMI CANDRA;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Hal 3 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Tedakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN sekira pada tanggal 12 Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Federal International Finance Cabang Purwakarta yang beralamat di Jalan KK Singawinata Nomor 2 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Purwakarta, **telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN bekerja sebagai pegawai atau karyawan di PT Wahana Inti Narendra berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra No: 032136/KTRK/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang mana kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mendapat penugasan untuk bekerja di PT Federal International Finance Cabang Purwakarta sebagai *Junior Collection Field* sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024, sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN dengan PT. Wahana Inti Narendra No: 032136/KTRK/VIII/2023.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN dengan PT. Wahana Inti Narendra No: 032136/KTRK/VIII/2023 dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mendapat penugasan di PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penagihan uang angsuran terhadap konsumen yang memiliki tunggakan kredit pembiayaan kendaraan di PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dan Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN memperoleh pendapatan dari

Hal 4 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan nya tersebut berupa gaji pokok sebesar Rp3.589.675 per bulan, tunjangan pulsa sebesar Rp50.000 per bulan, tunjangan operasional tambahan sebesar Rp60.000 per bulan, tunjangan BBM sebesar Rp165.000 per bulan, tunjangan operasional tenaga lapangan sebesar Rp600.000 per bulan, dan *benefit* rawat jalan sebesar Rp2.000.000 per tahun.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai *Junior Collection Field* di PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN telah melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen yang bernama TATAN JALALUDIN yang beralamat di Kampung Citukung RT 12 RW 04 Desa Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, yang mana TATAN JALALUDIN mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000 kepada PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dan kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN **mengambil** uang setoran kredit dengan jumlah masing-masing pengambilan sebesar Rp620.000 yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, kedua pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, yang keempat pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, dengan jumlah keseluruhan uang setoran kredit dari konsumen TETEN JALALUDIN yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak Rp2.480.000 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah), dengan disertai bukti kwitansi, bukti transfer, dan surat pernyataan janji membayar.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN kembali mengambil uang angsuran kredit secara tunai yang disetorkan dari konsumen SOBARI yang beralamat di Kampung Sukajadi RT 13 RW 05 Desa Cibingin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dengan jumlah Rp863.000.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen YUSUF SARIPUDIN yang beralamat di Kampung Cinangka RT 07 RW 03 Desa Sindang Kabupaten Purwakarta yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000 kepada PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang dari YUSUF SARIPUDIN sebanyak tiga kali yaitu pada hari Sabtu 23 Desember 2023 sebesar Rp300.000, lalu

Hal 5 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp400.000, dan pada hari Jumat 26 Januari 2024 sebesar Rp200.000.

- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen SARIF ROMLI yang beralamat di Kampung Cikeris Girang RT 06 RW 02 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp10.000.000 kepada PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dimana pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari SARIF ROMLI dengan jumlah Rp750.000.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen SANDI FIRMANSYAH yang beralamat di Kampung Kertamukti RT 09 RW 03 Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp9.000.000 kepada PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari SANDI FIRMANSYAH sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 31 Desember 2023 sejumlah Rp300.000 yang di *transfer* ke rekening Dana atas nama TEMI CANDRA, lalu yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sejumlah Rp1.055.000 yang di *transfer* ke rekening atas nama LULU selaku istri dari Terdakwa TEMI CANDRA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen DENIH yang beralamat di Kampung Cijolang RT 02 RW 01 Desa Linggarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari DENIH sejumlah Rp668.000, dengan disertai bukti *transfer*.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen TIYAH yang beralamat di Kampung Lembang Sari RT 013 RW 005 Desa Cipeundey Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari TIYAH sejumlah Rp588.000, dengan disertai bukti kuitansi.

Hal 6 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen HASAN yang beralamat di Kampung Lembang Sari RT 013 RW 005 Desa Cipeundey Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari HASAN sejumlah Rp407.000, dengan disertai bukti surat pernyataan janji bayar.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen ACEP NURJAMAN yang beralamat di Kampung Pasir Banteng RT 006 RW 002 Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari ACEP NURJAMAN sejumlah Rp588.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen KODIR yang beralamat di Kampung Babakan Cinangka RT 009 RW 004 Desa Sindangpanon Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari KODIR sejumlah Rp863.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen ANI JUARIAH yang beralamat di Kampung Pangkalan RT 011 RW 004 Desa Pangkalan Kecamatan Bojong, dimana pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa mengambil uang angsuran dari ANI JUARIAH sejumlah Rp1.192.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen KAMALUDIN yang beralamat di Kampung Malang Negah RT 008 RW 003 Desa Cipeunday Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari KAMALUDIN sejumlah Rp670.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen NINING YUNENSIH yang beralamat di Kampung Cijolang RT

Hal 7 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 RW 003 Desa Linggar sari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari NINING YUNENSIH sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sejumlah Rp400.000, dengan disertai bukti kuitansi. Dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sejumlah Rp470.000, tanpa ada bukti.

- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen EDI JUNAIDI yang beralamat di Kampung Cihanjawa Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari EDI JUNAIDI sejumlah Rp990.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen INDRIANI TISNANINGSIH yang beralamat di Kampung Hegarmanah RT 009 RW 003 Desa Sukamanah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari INDRIANI TISNANINGSIH sejumlah Rp930.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen TINA NURMALA yang beralamat di Kampung Citukung RT 010 RW 004 Desa Lingga Mukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari TINA NURMALA sejumlah Rp836.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen IIM MASITOH yang beralamat di Kampung Babakan Tugu RT 015 RW 005 Desa Cipeunday Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari IIM MASITOH sejumlah Rp200.000, dengan disertai bukti *transfer* ke rekening Dana atas nama TEMI CANDRA.

Hal 8 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen ACENG yang beralamat di Kampung Ciwareng RT 016 RW 008 Desa Mekar Sari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari ACENG sejumlah Rp900.000, dengan disertai bukti.
- Bahwa Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen DEDEH KURNIASIH yang beralamat di Kampung Citukung RT 008 RW 002 Kelurahan Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari DEDEH KURNIASIH sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Februari 2024 sejumlah Rp500.000, dan yang kedua pada tanggal 13 Februari 2024 sejumlah Rp50.000, dengan disertai bukti transfer ke rekening Dana atas nama TEMI CANDRA.
- Bahwa Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen MUHAMMAD RAMLAN yang beralamat di Kampung Bunisari RT 006 RW 003 Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari MUHAMAD RAMLAN sejumlah Rp934.000, dengan disertai bukti surat pernyataan janji bayar.
- Bahwa setelah Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil dan menguasai uang angsuran dari seluruh nasabah dengan total keseluruhan sejumlah Rp.17.491.000, Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN **tidak menyetorkan seluruh** hasil pembayaran uang angsuran sejumlah Rp.17.491.000 tersebut ke PT. Federal International Finance Cabang Purwakarta, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi kebutuhan sehari-hari **tanpa adanya izin dari pihak PT. Federal International Finance Cabang Purwakarta.**
- Bahwa dari tindakan Terdakwa tersebut **telah mengakibatkan total kerugian bagi PT. Federal International Finance Cabang Purwakarta sejumlah Rp.17.491.000** (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Hal 9 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Tedakwa TEMI CANDRA BIM MUHAMMAD DAHLAN sekira pada tanggal 12 Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Federal International Finance Cabang Purwakarta yang beralamat di Jalan KK Singawinata Nomor 2 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Purwakarta, **telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN bekerja sebagai *Junior Collection Field* di PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dimana Terdakwa memiliki tugas untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para konsumen yang memiliki kredit pembiayaan kendaraan di PT Federal International Finance Cabang Purwakarta.
- Bahwa kemudian TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN telah melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen yang bernama TATAN JALALUDIN yang beralamat di Kampung Citukung RT 12 RW 04 Desa Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, yang mana TATAN JALALUDIN mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000 kepada PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dan kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN **mengambil** uang setoran kredit dengan jumlah masing-masing pengambilan sebesar Rp620.000 yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, kedua pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, yang keempat pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, dengan jumlah keseluruhan uang setoran kredit dari konsumen TETEN JALALUDIN yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak Rp2.480.000 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah), dengan disertai bukti kwitansi, bukti transfer, dan surat pernyataan janji membayar.

Hal 10 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN kembali mengambil uang angsuran kredit secara tunai yang disetorkan dari konsumen SOBARI yang beralamat di Kampung Sukajadi RT 13 RW 05 Desa Cibingin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dengan jumlah Rp863.000.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen YUSUF SARIPUDIN yang beralamat di Kampung Cinangka RT 07 RW 03 Desa Sindang Kabupaten Purwakarta yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000 kepada PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang dari YUSUF SARIPUDIN sebanyak tiga kali yaitu pada hari Sabtu 23 Desember 2023 sebesar Rp300.000, lalu hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp400.000, dan pada hari Jumat 26 Januari 2024 sebesar Rp200.000.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen SARIF ROMLI yang beralamat di Kampung Cikeris Girang RT 06 RW 02 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp10.000.000 kepada PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dimana pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari SARIF ROMLI dengan jumlah Rp750.000.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen SANDI FIRMANSYAH yang beralamat di Kampung Kertamuksi RT 09 RW 03 Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp9.000.000 kepada PT Federal International Finance Cabang Purwakarta, dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari SANDI FIRMANSYAH sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 31 Desember 2023 sejumlah Rp300.000 yang di *transfer* ke rekening Dana atas nama TEMI CANDRA, lalu yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sejumlah Rp1.055.000 yang di *transfer* ke rekening atas nama LULU selaku istri dari Terdakwa TEMI CANDRA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari

Hal 11 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen DENIH yang beralamat di Kampung Cijolang RT 02 RW 01 Desa Linggarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari DENIH sejumlah Rp668.000, dengan disertai bukti *transfer*.

- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen TIYAH yang beralamat di Kampung Lembang Sari RT 013 RW 005 Desa Cipeundey Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari TIYAH sejumlah Rp588.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen HASAN yang beralamat di Kampung Lembang Sari RT 013 RW 005 Desa Cipeundey Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari HASAN sejumlah Rp407.000, dengan disertai bukti surat pernyataan janji bayar.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen ACEP NURJAMAN yang beralamat di Kampung Pasir Banteng RT 006 RW 002 Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari ACEP NURJAMAN sejumlah Rp588.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen KODIR yang beralamat di Kampung Babakan Cinangka RT 009 RW 004 Desa Sindanganpon Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari KODIR sejumlah Rp863.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen ANI JUARIAH yang beralamat di Kampung Pangkalan RT 011 RW 004 Desa Pangkalan Kecamatan Bojong, dimana pada tanggal 25

Hal 12 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Terdakwa mengambil uang angsuran dari ANI JUARIAH sejumlah Rp1.192.000, dengan disertai bukti kuitansi.

- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen KAMALUDIN yang beralamat di Kampung Malang Negah RT 008 RW 003 Desa Cipeunday Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari KAMALUDIN sejumlah Rp670.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen NINING YUNENSIH yang beralamat di Kampung Cijolang RT 007 RW 003 Desa Linggar sari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari NINING YUNENSIH sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sejumlah Rp400.000, dengan disertai bukti kuitansi. Dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sejumlah Rp470.000, tanpa ada bukti.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen EDI JUNAI DI yang beralamat di Kampung Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari EDI JUNAI DI sejumlah Rp990.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen INDRIANI TISNANINGSIH yang beralamat di Kampung Hegarmanah RT 009 RW 003 Desa Sukamanah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari INDRIANI TISNANINGSIH sejumlah Rp930.000, dengan disertai bukti kuitansi.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen TINA NURMALA yang beralamat di Kampung Citukung RT 010 RW 004 Desa Lingga Mukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta,

Hal 13 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari TINA NURMALA sejumlah Rp836.000, dengan disertai bukti kuitansi.

- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen IIM MASITOH yang beralamat di Kampung Babakan Tugu RT 015 RW 005 Desa Cipeunday Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari IIM MASITOH sejumlah Rp200.000, dengan disertai bukti *transfer* ke rekening Dana atas nama TEMI CANDRA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen ACENG yang beralamat di Kampung Ciwareng RT 016 RW 008 Desa Mekar Sari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari ACENG sejumlah Rp900.000, dengan disertai bukti.
- Bahwa Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen DEDEH KURNIASIH yang beralamat di Kampung Citukung RT 008 RW 002 Kelurahan Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari DEDEH KURNIASIH sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Februari 2024 sejumlah Rp500.000, dan yang kedua pada tanggal 13 Februari 2024 sejumlah Rp50.000, dengan disertai bukti transfer ke rekening Dana atas nama TEMI CANDRA.
- Bahwa Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN melakukan pengambilan terhadap uang angsuran kredit yang disetorkan dari konsumen MUHAMMAD RAMLAN yang beralamat di Kampung Bunisari RT 006 RW 003 Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dimana pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil uang angsuran dari MUHAMAD RAMLAN sejumlah Rp934.000, dengan disertai bukti surat pernyataan janji bayar.
- Bahwa setelah Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN mengambil dan menguasai uang angsuran dari seluruh nasabah sejumlah

Hal 14 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.491.000, Terdakwa TEMI CANDRA BIN MUHAMMAD DAHLAN **tidak menyetorkan** hasil pembayaran uang angsuran sejumlah Rp.17.491.000 tersebut ke PT. Federal International Finance Cabang Purwakarta, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi kebutuhan sehari-hari **tanpa adanya izin dari pihak PT. Federal International Finance Cabang Purwakarta.**

- Bahwa dari tindakan Terdakwa tersebut **mengakibatkan kerugian bagi PT Federal International Finance Cabang Purwakarta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.491.000** (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setyawan Sigit Pramudito Bin Sugianto Oemar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindakan Terdakwa yang berkerja sebagai karyawan di PT. WAHANA INTI NARENDRA yang ditugaskan untuk kerja di PT. Federal International Finance (PT. FIF) Cabang Purwakarta sebagai kolektor yang melakukan penagihan ke konsumen yang terlambat melakukan pembayaran angsuran, namun uang konsumen yang ditujukan untuk pembayaran angsuran kredit sepeda motor tidak diserahkan Terdakwa ke PT. FIF cabang Purwakarta selaku pemberi kredit, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen dan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja untuk PT. FIF sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa uang perusahaan yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan adalah sejumlah Rp17.491.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah konsumen mengadu ke kantor PT. FIF Pos Plered Cabang

Hal 15 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta bahwa konsumen telah membayar angsuran ke Terdakwa, namun masih dilakukan penagihan, dan uang yang telah diserahkan oleh konsumen kepada Terdakwa, tidak diserahkan oleh Terdakwa ke kantor PT. FIF;

- Bahwa berdasarkan bukti yang ada, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 di rumah konsumen di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Sobari, beralamat di Kampung Sukajadi, RT/RW 13/05, Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang melakukan kredit motor Honda Beat Sporty, warna biru hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2850 JE, dengan uang yang diambil sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;
 - b. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Tatan Jalaludin, beralamat di Kampung Citukung RT/RW 12/04, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, nomor polisi T 3298 CW, dengan uang yang diambil sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023;
 - Pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;
 - Pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023;Jumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Mengambil uang angsuran kredit secara transfer ke rekening atas nama Temi Candra, dari konsumen yang bernama Yusuf Saripudin, beralamat di Kampung Cinangka, RT/RW 07/03, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2022, nomor polisi T 3584 JA, dengan uang yang diambil

Hal 16 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- d. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Sarif Romli, yang beralamat di Kampung Cikeris Girang, RT/RW 06/02, Desa Cikeris, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda PCX, warna putih, tahun 2014, nomor polisi B 4511 BDC, dengan uang yang diambil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023;
- e. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Sandi Firmansyah, yang beralamat di Kampung Kertamukti, RT/RW 09/03, Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat Sporty, warna merah hitam, tahun 2019, nomor polisi T 4339 IM, dengan uang yang diambil sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
- Pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Terdakwa;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Lulu yaitu istri Terdakwa;
- f. Mengambil uang angsuran secara transfer ke nomor Dana atas nama Terdakwa, angsuran atas nama Denih, yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 02/01, Desa Linggarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor, merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2021,

Hal 17 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi T 2464 IR, sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024;

- g. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Tiyah, di Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Desa Cipeundey, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, tahun 2021, nomor polisi T 3206 IT, sejumlah Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024;
- h. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Hasan, Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Kampung Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 3631 IH, sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024;
- i. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Acep Nurjaman, Kampung Pasir Banteng, RT/RW 006/002, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.500.000,00 dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna crem coklat, tahun 2016, nomor polisi T 4754 CU, sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;
- j. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kodir, Kampung Babakan Cinangka, RT/RW 009/004, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2022, nomor polisi T 4191 IX, sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;
- k. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Ani Juariah, Kampung Pangkalan, RT/RW 011/004, Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek

Hal 18 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda PCX, warna putih, tahun 2020, nomor polisi T 3630 iq, sejumlah Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024;

- l. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kamaludin, Kampung Malang nengah, RT/RW 008/003, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna coklat, tahun 2017, nomor polisi T 2134 CP, sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024;
- m. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Nining Yunengsih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 007/003, Desa Linggar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 5386 IN, sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- n. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Edi Junaidi, Kampung Cihanjavar, RT/RW 001/001, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2813 JA, sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;
- o. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Indriani Tisnaniingsih, beralamat di Kampung Hegarmanah, RT/RW 009/003, Desa Suka Manah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek

Hal 19 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N Max 150 ABS, warna biru, tahun 2018, nomor polisi T 2416 IH, sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;

- p. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Tina Nurmala, beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 010/004, Desa Lingga Mukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2023, nomor polisi T 3977 JE, sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024;
- q. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama lim Masitoh, beralamat di Kampung Babakan Tugu, RT/RW 015/005, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat Pop, warna hitam, tahun 2015, nomor polisi T 5023 CK, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024;
- r. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Aceng, Kampung Ciwareng, RT/RW 016/008, Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Street, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6450 JS, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;
- s. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Dedeh Kurniasih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 008/002, Kelurahan Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, tahun 2018, nomor polisi T 6961 IC, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Hal 20 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Muhamad Ramlan, Kampung Bunisari, RT/RW 006/003, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6434 JA, sejumlah Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penyerahan uang dari para konsumen ke Terdakwa, namun ada bukti kwitansi, bukti transfer dan surat pernyataan janji bayar;
- Bahwa pada saat konsumen mengadu ke kantor FIF Pos Plered Cabang Purwakarta yang mengetahuinya adalah saudara Dede Ismail, Eki Syahrul Hidayat, Rian Gunawan dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kolektor PT. FIF Cabang Purwakarta dan Terdakwa merupakan Kolektor bawahan saudara Rian Gunawan selaku Koordinator Kolektor dan saudara Rian Gunawan merupakan bawahan saudara Dede Ismail;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melakukan audit dan mengecek ke para konsumen dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakuinya. Kemudian, Saksi melakukan musyawarah dengan Terdakwa janji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 28 Februari 2024, akan tetapi tidak ditepati oleh Terdakwa hingga saat ini. Oleh karena itu, saudara Dede Ismail membuat laporan ke kepolisian atas surat kuasa dari saudara Dudi Kurniawan selaku Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi tanpa ijin perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp17.491.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dede Ismail, A.md., Bin Didi Sukmaja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindakan Terdakwa yang berkerja sebagai karyawan di PT. WAHANA INTI NARENDRA yang ditugaskan untuk kerja di PT. Federal International Finance (PT. FIF) Cabang Purwakarta sebagai kolektor yang melakukan penagihan ke konsumen yang terlambat melakukan pembayaran angsuran, namun uang konsumen yang ditujukan untuk pembayaran angsuran kredit sepeda motor tidak diserahkan Terdakwa ke PT. FIF cabang Purwakarta selaku pemberi kredit, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen dan perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kolektor yang bertugas melakukan penagihan angsuran ke para konsumen atau nasabah dari PT. FIF cabang Purwakarta dan mulai bekerja dari tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 yang beralamat di Kampung Purnawarman Barat, RT/RW 61/08, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Perusahaan dan tidak serahkan kepada Perusahaan adalah sejumlah Rp17.491.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti yang ada, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 di rumah konsumen di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Sobari, beralamat di Kampung Sukajadi, RT/RW 13/05, Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang melakukan kredit motor Honda Beat Sporty, warna biru hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2850 JE, dengan uang yang diambil sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;
 - b. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Tatan Jalaludin, beralamat di Kampung Citukung RT/RW 12/04, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, nomor polisi

Hal 22 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



T 3298 CW, dengan uang yang diambil sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023;
- Pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;
- Pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;
- Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023;

Jumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. Mengambil uang angsuran kredit secara transfer ke rekening atas nama Temi Candra, dari konsumen yang bernama Yusuf Saripudin, beralamat di Kampung Cinangka, RT/RW 07/03, Desa Sindanganpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2022, nomor polisi T 3584 JA, dengan uang yang diambil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

d. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Sarif Romli, yang beralamat di Kampung Cikeris Girang, RT/RW 06/02, Desa Cikeris, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda PCX, warna putih, tahun 2014, nomor polisi B 4511 BDC, dengan uang yang diambil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023;

e. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Sandi Firmansyah, yang beralamat di Kampung Kertamukti, RT/RW 09/03, Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat Sporty, warna merah hitam, tahun 2019,

Hal 23 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi T 4339 IM, dengan uang yang diambil sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Terdakwa;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Lulu yaitu istri Terdakwa;
- f. Mengambil uang angsuran secara transfer ke nomor Dana atas nama Terdakwa, angsuran atas nama Denih, yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 02/01, Desa Linggarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor, merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2021, nomor polisi T 2464 IR, sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024;
- g. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Tiyah, di Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Desa Cipeundey, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, tahun 2021, nomor polisi T 3206 IT, sejumlah Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024;
- h. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Hasan, Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Kampung Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 3631 IH, sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024;
- i. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Acep Nurjaman, Kampung Pasir Banteng, RT/RW 006/002, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.500,000,00 dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna crem coklat, tahun 2016, nomor polisi T 4754 CU, sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus

Hal 24 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;

- j. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kodir, Kampung Babakan Cinangka, RT/RW 009/004, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2022, nomor polisi T 4191 IX, sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;
- k. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Ani Juariah, Kampung Pangkalan, RT/RW 011/004, Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda PCX, warna putih, tahun 2020, nomor polisi T 3630 iq, sejumlah Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024;
- l. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kamaludin, Kampung Malangengah, RT/RW 008/003, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna coklat, tahun 2017, nomor polisi T 2134 CP, sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024;
- m. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Nining Yunengsih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 007/003, Desa Linggar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 5386 IN, sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Hal 25 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- n. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Edi Junaidi, Kampung Cihanjavar, RT/RW 001/001, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2813 JA, sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;
- o. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Indriani Tisnangersih, beralamat di Kampung Hegarmanah, RT/RW 009/003, Desa Suka Manah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Yamaha N Max 150 ABS, warna biru, tahun 2018, nomor polisi T 2416 IH, sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;
- p. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Tina Nurmala, beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 010/004, Desa Lingga Mukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2023, nomor polisi T 3977 JE, sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024;
- q. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama lim Masitoh, beralamat di Kampung Babakan Tugu, RT/RW 015/005, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat Pop, warna hitam, tahun 2015, nomor polisi T 5023 CK, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024;
- r. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Aceng, Kampung Ciwareng, RT/RW 016/008, Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Street, warna hitam, tahun 2023,

Hal 26 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi T 6450 JS, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;

s. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Dedeh Kurniasih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 008/002, Kelurahan Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, tahun 2018, nomor polisi T 6961 IC, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

t. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Muhamad Ramlan, Kampung Bunisari, RT/RW 006/003, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6434 JA, sejumlah Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa bukti pengambilan uang oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan berupa bukti transfer, bukti kwitansi dan bukti surat pernyataan janji bayar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yusup Saripudin Bin Kasum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindakan Terdakwa selaku Kolektor pada PT. FIF cabang Purwakarta yang melakukan penagihan terhadap Saksi untuk pembayaran angsuran

Hal 27 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit pada PT. FIF cabang Purwakarta, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Perusahaan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kolektor pada PT. FIF, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi adalah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 08.02 WIB sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); pada tanggal 06 Januari 2024 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan terakhir pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 18.47 WIB sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening dana atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer ke Terdakwa, Saksi merasa dirugikan karena kembali ditagih lagi oleh pihak kolektor PT. FIF yang lain pada bulan Februari 2024;
- Bahwa terhadap penyerahan uang hanya Saksi dan Terdakwa yang mengetahui;
- Bahwa Saksi memiliki bukti foto terkait transfer uang pembayaran angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran. Angsuran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 3584 JA, untuk angsuran motor bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atas tindakan Terdakwa selaku karyawan pada PT. Wahana Inti Narendra yang ditugaskan untuk kerja di PT. Federal International Finance (PT. FIF) cabang Purwakarta, selaku kolektor yang bertugas untuk menagih uang angsuran ke konsumen yang telat bayar dari 1 sampai 30 hari di wilayah Kecamatan Darangdan dan Kecamatan

Hal 28 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong, adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap uang angsuran para konsumen yang melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke PT. FIF cabang Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa melamar kerja di PT. FIF cabang Purwakarta pada tahun 2023 dan diterima, kemudian mulai bekerja pada tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saudari Lulu Lumajah Binti Juhari pada bulan September 2023;
- Bahwa selaku Kolektor pada PT. FIF cabang Purwakarta, Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan uang angsuran ke konsumen atau nasabah PT. FIF Cabang Purwakarta yang melakukan kredit kendaraan di PT. FIF cabang Purwakarta;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dan pergunakan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. FIF cabang Purwakarta adalah sejumlah Rp.17.491.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap setelah ada konsumen yang mengadu ke kantor PT. FIF pos Plered cabang Purwakarta yang menyatakan sudah membayar angsuran akan tetapi tetap dilakukan penagihan dikarenakan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada Terdakwa tidak diserahkan ke PT. FIF cabang Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan bukti yang ada, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 di rumah konsumen di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Sobari, beralamat di Kampung Sukajadi, RT/RW 13/05, Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang melakukan kredit motor Honda Beat Sporty, warna biru hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2850 JE, dengan uang yang diambil sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;
 - b. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Tatan Jalaludin, beralamat di Kampung Citukung RT/RW 12/04, Desa

Hal 29 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, nomor polisi T 3298 CW, dengan uang yang diambil sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023;
- Pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;
- Pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;
- Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023;

Jumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. Mengambil uang angsuran kredit secara transfer ke rekening atas nama Temi Candra, dari konsumen yang bernama Yusuf Saripudin, beralamat di Kampung Cinangka, RT/RW 07/03, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2022, nomor polisi T 3584 JA, dengan uang yang diambil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

d. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Sarif Romli, yang beralamat di Kampung Cikeris Girang, RT/RW 06/02, Desa Cikeris, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda PCX, warna putih, tahun 2014, nomor polisi B 4511 BDC, dengan uang yang diambil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023;

e. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Sandi Firmansyah, yang beralamat di Kampung Kertamukti, RT/RW 09/03, Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp9.000.000,00

Hal 30 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat Sporty, warna merah hitam, tahun 2019, nomor polisi T 4339 IM, dengan uang yang diambil sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Terdakwa;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Lulu yaitu istri Terdakwa;
- f. Mengambil uang angsuran secara transfer ke nomor Dana atas nama Terdakwa, angsuran atas nama Denih, yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 02/01, Desa Linggarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor, merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2021, nomor polisi T 2464 IR, sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024;
- g. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Tiyah, di Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Desa Cipeundey, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, tahun 2021, nomor polisi T 3206 IT, sejumlah Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024;
- h. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Hasan, Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Kampung Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 3631 IH, sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024;
- i. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Acep Nurjaman, Kampung Pasir Banteng, RT/RW 006/002, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.500.000,00 dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna crem coklat, tahun 2016, nomor polisi T 4754 CU, sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;

Hal 31 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kodir, Kampung Babakan Cinangka, RT/RW 009/004, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2022, nomor polisi T 4191 IX, sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;
- k. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Ani Juariah, Kampung Pangkalan, RT/RW 011/004, Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda PCX, warna putih, tahun 2020, nomor polisi T 3630 IQ, sejumlah Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024;
- l. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kamaludin, Kampung Malang nengah, RT/RW 008/003, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna coklat, tahun 2017, nomor polisi T 2134 CP, sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024;
- m. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Nining Yunengsih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 007/003, Desa Linggar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 5386 IN, sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- n. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Edi Junaidi, Kampung Cihanjavar, RT/RW 001/001, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor

Hal 32 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2813 JA, sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;

- o. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Indriani Tisnarningsih, beralamat di Kampung Hegarmanah, RT/RW 009/003, Desa Suka Manah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Yamaha N Max 150 ABS, warna biru, tahun 2018, nomor polisi T 2416 IH, sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;
- p. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Tina Nurmala, beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 010/004, Desa Lingga Mukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2023, nomor polisi T 3977 JE, sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024;
- q. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama lim Masitoh, beralamat di Kampung Babakan Tugu, RT/RW 015/005, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat Pop, warna hitam, tahun 2015, nomor polisi T 5023 CK, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024;
- r. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Aceng, Kampung Ciwareng, RT/RW 016/008, Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Street, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6450 JS, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;
- s. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Dedeh Kurniasih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 008/002, Kelurahan Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah)

Hal 33 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, tahun 2018, nomor polisi T 6961 IC, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- t. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Muhamad Ramlan, Kampung Bunisari, RT/RW 006/003, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6434 JA, sejumlah Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa uang angsuran konsumen yang telah Terdakwa ambil, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang sudah habis;
- Bahwa ketika menggunakan uang tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. FIF cabang Purwakarta;
- Bahwa sebagai kolektor pada PT. FIF cabang Purwakarta, Terdakwa bertanggung jawab kepada saudara Rian Gunawan dan saudara Rian Gunawan bertanggung jawab kepada saudara Dede Ismail;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, konsumen datang ke kantor. Atas dasar tersebut, perusahaan melakukan audit dan mengecek ke konsumen tersebut dan menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan melakukan musyawarah dengan pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian pada tanggal 28 Februari 2024, tapi janji tersebut tidak Terdakwa penuhi sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengganti uang konsumen dikarenakan Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa bukti penyerahan uang dari para konsumen kepada Terdakwa berupa bukti transfer, kwitansi dan surat pernyataan janji bayar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp17.491.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 34 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama SOBARI;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SOBARI;
3. 4 (empat) lembar kuitansi FIF Group bukti penerimaan uang dari sdra TATAN JALALUDIN;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TATAN JALALUDIN;
5. 3 (tiga) lembar potokopi bukti transfer ke sdra TEMI CANDRA;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama YUSUF SARIPUDIN;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SARIF ROMLI;
8. 1 (satu) lembar foto WA yang berisi kuitansi FIF Group bukti penerimaan uang dari Sdra SARIF ROMLI;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SANDI FIRMANSYAH;
10. 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana atas nama TEMI CANDRA;
11. 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana atas nama LULU LUMAJAH;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DENIH;
13. 1 (satu) lembar potokopi bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
14. 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdri TIYAH;
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TIYAH;
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama HASAN;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama HASAN;
18. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ACEP NURJAMAN;
19. 1 (satu) lembar foto kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra ACEP NURJAMAN;
20. 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra KODIR;
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama KODIR;
22. 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdri ANI JUARIAH;
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ANI JUARIAH;
24. 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra KAMALUDIN;
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama KAMALUDIN;

Hal 35 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama NINING YUNENGSIH;
- 27.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NINING YUNENGSIH;
- 28.1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra EDI JUNAEDI;
- 29.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama EDI JUNAEDI;
- 30.1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra INDRIANI TISNANINGSIH;
- 31.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama INDRIANI TISNANINGSIH;
- 32.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TINA NURMALA;
- 33.1 (satu) lembar potokopi bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
- 34.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama IIM MASITOH;
- 35.1 (satu) lembar bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
- 36.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ACENG;
- 37.1 (satu) lembar poto bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
- 38.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DEDEH KURNIASIH;
- 39.2 (dua) lembar bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
- 40.1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama MUHAMAD RAMLAN;
- 41.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMAD RAMLAN;
- 42.1 (satu) buah Surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. Wahana Inti Narendra No: 032136/KTRK/VIII/2023;
- 43.3 (tiga) lembar Slip gaji atas nama TEMI CANDRA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melamar pekerjaan pada PT. Federal International Finance (PT. FIF) cabang Purwakarta pada tahun 2023 dan mulai bekerja sebagai kolektor pada PT. FIF yang beralamat di Kampung Purnawarman

Hal 36 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, RT/RW 61/08, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

- Bahwa sebagai kolektor pada PT. FIF cabang Purwakarta, Terdakwa bertanggung jawab kepada saudara Rian Gunawan dan saudara Rian Gunawan bertanggung jawab kepada saudara Dede Ismail;
- Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada konsumen yang mengajukan kredit sepeda motor dan/atau mengajukan pinjaman dana dengan jaminan BPKB sepeda motor ke PT. FIF cabang Purwakarta dan melakukan keterlambatan pembayaran uang angsuran dari 1 (satu) sampai 30 (tiga puluh) hari, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong;
- Bahwa benar uang angsuran yang telah Terdakwa terima dari konsumen tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. FIF;
- Bahwa benar berdasarkan bukti yang ada, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 di rumah konsumen di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Sobari, beralamat di Kampung Sukajadi, RT/RW 13/05, Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang melakukan kredit motor Honda Beat Sporty, warna biru hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2850 JE, dengan uang yang diambil sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;
 - b. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Tatan Jalaludin, beralamat di Kampung Citukung RT/RW 12/04, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, nomor polisi T 3298 CW, dengan uang yang diambil sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023;
 - Pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;
 - Pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023;

Hal 37 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- c. Mengambil uang angsuran kredit secara transfer ke rekening atas nama Temi Candra, dari konsumen yang bernama Yusuf Saripudin, beralamat di Kampung Cinangka, RT/RW 07/03, Desa Sindanganpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2022, nomor polisi T 3584 JA, dengan uang yang diambil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
- Pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- d. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Sarif Romli, yang beralamat di Kampung Cikeris Girang, RT/RW 06/02, Desa Cikeris, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda PCX, warna putih, tahun 2014, nomor polisi B 4511 BDC, dengan uang yang diambil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023;
- e. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Sandi Firmansyah, yang beralamat di Kampung Kertamukti, RT/RW 09/03, Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat Sporty, warna merah hitam, tahun 2019, nomor polisi T 4339 IM, dengan uang yang diambil sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
- Pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Terdakwa;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Lulu yaitu istri Terdakwa;

Hal 38 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengambil uang angsuran secara transfer ke nomor Dana atas nama Terdakwa, angsuran atas nama Denih, yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 02/01, Desa Linggarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor, merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2021, nomor polisi T 2464 IR, sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024;
- g. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Tiyah, di Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Desa Cipeundey, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, tahun 2021, nomor polisi T 3206 IT, sejumlah Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024;
- h. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Hasan, Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Kampung Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 3631 IH, sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024;
- i. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Acep Nurjaman, Kampung Pasir Banteng, RT/RW 006/002, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.500,000,00 dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna crem coklat, tahun 2016, nomor polisi T 4754 CU, sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;
- j. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kodir, Kampung Babakan Cinangka, RT/RW 009/004, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2022, nomor polisi T 4191 IX, sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;
- k. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Ani Juariah, Kampung Pangkalan, RT/RW 011/004, Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah),

Hal 39 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda PCX, warna putih, tahun 2020, nomor polisi T 3630 IQ, sejumlah Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024;

- l. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kamaludin, Kampung Malang nengah, RT/RW 008/003, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna coklat, tahun 2017, nomor polisi T 2134 CP, sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024;
- m. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Nining Yunengsih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 007/003, Desa Linggar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 5386 IN, sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- n. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Edi Junaidi, Kampung Cihanjavar, RT/RW 001/001, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2813 JA, sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;
- o. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Indriani Tisnaniingsih, beralamat di Kampung Hegarmanah, RT/RW 009/003, Desa Suka Manah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Yamaha N Max 150 ABS, warna biru, tahun 2018, nomor polisi T 2416 IH, sejumlah

Hal 40 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;

- p. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Tina Nurmala, beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 010/004, Desa Lingga Mukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2023, nomor polisi T 3977 JE, sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024;
- q. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama lim Masitoh, beralamat di Kampung Babakan Tugu, RT/RW 015/005, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat Pop, warna hitam, tahun 2015, nomor polisi T 5023 CK, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024;
- r. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Aceng, Kampung Ciwareng, RT/RW 016/008, Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Street, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6450 JS, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;
- s. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Dedeh Kurniasih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 008/002, Kelurahan Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, tahun 2018, nomor polisi T 6961 IC, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- t. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Muhamad Ramlan, Kampung Bunisari, RT/RW 006/003, Desa Bojong Barat, Kecamatan

Hal 41 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6434 JA, sejumlah Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024;

- Bahwa benar bukti penyerahan uang dari para konsumen kepada Terdakwa berupa bukti transfer, kwitansi dan surat pernyataan janji bayar
- Bahwa benar uang yang telah diambil Terdakwa dari uang angsuran kredit yang dibayarkan oleh konsumen dan tidak diserahkan kepada PT. FIF sehingga mengakibatkan kerugian pada para konsumen dan PT. FIF adalah sejumlah Rp17.491.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan saat ini uang tersebut sudah habis;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, para konsumen melaporkan hal tersebut ke PT. FIF dikarenakan konsumen yang telah melakukan pembayaran uang angsuran kepada Terdakwa, tetap dilakukan oleh PT. FIF;
- Bahwa benar atas laporan tersebut, PT. FIF melakukan audit dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang konsumen pada tanggal 28 Februari 2024, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya;
- Bahwa benar, oleh karena perbuatan Terdakwa, saudara Dede Ismail membuat laporan ke kepolisian atas surat kuasa dari saudara Dudi Kurniawan selaku Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU

Melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Hal 42 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kedua primair dari penuntut Umum, yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah merupakan unsur delik, melainkan sebagai unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi secara otomatis manakala semua deliknya terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang bernama Temi Candra Bin Muhammad Dahlan yang mana di persidangan yang bersangkutan telah membenarkan tentang identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, hal tersebut juga diperkuat dari saksi-saksi yang hadir di persidangan yang menerangkan jika Para Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa;

Hal 43 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan, yang mengacu kepada Penjelasan yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan Tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materil,

Hal 44 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah menguasai dan/ atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/ faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam Pasal tersebut ditentukan unsur : “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai, memelihara sesuatu barang, pelaku terikat kewajiban hukum atau berdasarkan kewajiban dari perjanjian atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Federal International Finance (PT. FIF) cabang Purwakarta, yang beralamat di Kampung Purnawarman Barat, RT/RW 61/08, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta sebagai Kolektor yang bertanggung jawab kepada saudara Rian Gunawan selaku koordinator kolektor dan saudara Rian Gunawan bertanggung jawab kepada saudara Dede Ismail;

Menimbang, bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan penagihan uang angsuran kredit kepada konsumen yang mengajukan kredit sepeda motor dan/atau mengajukan pinjaman dana dengan jaminan BPKB sepeda motor ke PT. FIF cabang Purwakarta dan telah melakukan keterlambatan pembayaran uang angsuran dari 1 (satu) sampai 30 (tiga puluh) hari, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong. Kemudian uang angsuran yang telah dibayarkan oleh

Hal 45 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen baik secara tunai ataupun transfer diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. FIF dengan bukti pembayaran berupa kwitansi atau bukti transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai barang-barang milik Perusahaan PT FIF yang berarti bahwa penguasaan barang tersebut sudah lebih dulu ada pada Terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki atau menguasai barang berupa uang pembayaran angsuran dari konsumen tersebut bukan karena kejahatan, melainkan dikarenakan amanah atau tanggung jawabnya selaku Kolektor pada PT. FIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 di rumah konsumen di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan yang merupakan wilayah kerja Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Sobari, beralamat di Kampung Sukajadi, RT/RW 13/05, Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang melakukan kredit motor Honda Beat Sporty, warna biru hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2850 JE, dengan uang yang diambil sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;
- b. Mengambil angsuran kredit secara tunai dari konsumen yang bernama Tatan Jalaludin, beralamat di Kampung Citukung RT/RW 12/04, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, nomor polisi T 3298 CW, dengan uang yang diambil sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023;
 - Pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;
 - Pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023;Jumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Mengambil uang angsuran kredit secara transfer ke rekening atas nama Temi Candra, dari konsumen yang bernama Yusuf Saripudin, beralamat di Kampung Cinangka, RT/RW 07/03, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2022, nomor polisi T 3584 JA,

Hal 46 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang yang diambil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

d. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Sarif Romli, yang beralamat di Kampung Cikeris Girang, RT/RW 06/02, Desa Cikeris, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda PCX, warna putih, tahun 2014, nomor polisi B 4511 BDC, dengan uang yang diambil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023;

e. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Sandi Firmansyah, yang beralamat di Kampung Kertamukti, RT/RW 09/03, Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat Sporty, warna merah hitam, tahun 2019, nomor polisi T 4339 IM, dengan uang yang diambil sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Terdakwa;
- Pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), ke nomor Dana atas nama Lulu yaitu istri Terdakwa;

f. Mengambil uang angsuran secara transfer ke nomor Dana atas nama Terdakwa, angsuran atas nama Denih, yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 02/01, Desa Linggarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor, merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2021, nomor polisi T 2464 IR, sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024;

Hal 47 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Tiyah, di Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Desa Cipeundey, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, tahun 2021, nomor polisi T 3206 IT, sejumlah Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024;
- h. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Hasan, Kampung Lembang Sari, RT/RW 013/005, Kampung Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 3631 IH, sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024;
- i. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Acep Nurjaman, Kampung Pasir Banteng, RT/RW 006/002, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sebesar Rp7.500.000,00 dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna crem coklat, tahun 2016, nomor polisi T 4754 CU, sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;
- j. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kodir, Kampung Babakan Cinangka, RT/RW 009/004, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2022, nomor polisi T 4191 IX, sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;
- k. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Ani Juariah, Kampung Pangkalan, RT/RW 011/004, Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda PCX, warna putih, tahun 2020, nomor polisi T 3630 iq, sejumlah Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024;
- l. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Kamaludin, Kampung Malangengah, RT/RW 008/003, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan BPKB

Hal 48 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Scoopy, warna coklat, tahun 2017, nomor polisi T 2134 CP, sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024;

m. Mengambil uang angsuran secara tunai dari konsumen yang bernama Nining Yunengsih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Cijolang, RT/RW 007/003, Desa Linggar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi T 5386 IN, sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

n. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Edi Junaidi, Kampung Cihanjavar, RT/RW 001/001, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 2813 JA, sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;

o. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Indriani Tisaningsih, beralamat di Kampung Hegarmanah, RT/RW 009/003, Desa Suka Manah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Yamaha N Max 150 ABS, warna biru, tahun 2018, nomor polisi T 2416 IH, sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;

p. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Tina Nurmala, beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 010/004, Desa Lingga Mukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna silver, tahun 2023, nomor polisi T 3977 JE, sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024;

q. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama lim Masitoh, beralamat di Kampung Babakan Tugu, RT/RW 015/005, Desa Cipeunday, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman

Hal 49 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat Pop, warna hitam, tahun 2015, nomor polisi T 5023 CK, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024;

r. Mengambil uang angsuran secara transfer atas nama Aceng, Kampung Ciwareng, RT/RW 016/008, Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Street, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6450 JS, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;

s. Mengambil uang angsuran secara transfer dari konsumen yang bernama Dedeh Kurniasih, sebanyak 2 (dua) kali yang beralamat di Kampung Citukung, RT/RW 008/002, Kelurahan Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, tahun 2018, nomor polisi T 6961 IC, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2024, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

t. Mengambil uang angsuran secara tunai atas nama Muhamad Ramlan, Kampung Bunisari, RT/RW 006/003, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang mengajukan kredit sepeda motor merek Honda Beat Sporty, warna hitam, tahun 2023, nomor polisi T 6434 JA, sejumlah Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa sengaja tidak melaporkan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada PT. FIF dengan maksud untuk mengusai atau memiliki hasil pembayaran tersebut untuk keperluan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan serta mengembalikan uang pembayaran konsumen ke PT. FIF, mengakibatkan kerugian sekitar Rp17.491.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 50 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan alasan meringankan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif keastu serta selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Hal 51 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana; Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama SOBARI;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SOBARI;
3. 4 (empat) lembar kuitansi FIF Group bukti penerimaan uang dari sdr TATAN JALALUDIN;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TATAN JALALUDIN;
5. 3 (tiga) lembar potokopi bukti transfer ke sdr TEMI CANDRA;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama YUSUF SARIPUDIN;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SARIF ROMLI;
8. 1 (satu) lembar foto WA yang berisi kuitansi FIF Group bukti penerimaan uang dari Sdra SARIF ROMLI;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SANDI FIRMANSYAH;
10. 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana atas nama TEMI CANDRA;
11. 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana atas nama LULU LUMAJAH;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DENIH;
13. 1 (satu) lembar potokopi bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
14. 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUP bukti penerimaan uang dari sdr TIYAH;
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TIYAH;
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama HASAN;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama HASAN;
18. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ACEP NURJAMAN;
19. 1 (satu) lembar foto kuitansi FIF GROUP bukti penerimaan uang dari sdr ACEP NURJAMAN;
20. 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUP bukti penerimaan uang dari sdr KODIR;
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama KODIR;

Hal 52 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



- 22.1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr ANI JUARIAH;
- 23.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ANI JUARIAH;
- 24.1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr KAMALUDIN;
- 25.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama KAMALUDIN;
- 26.1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama NINING YUNENGSIH;
- 27.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NINING YUNENGSIH;
- 28.1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr EDI JUNAEDI;
- 29.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama EDI JUNAEDI;
- 30.1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdr INDRIANI TISNANINGSIH;
- 31.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama INDRIANI TISNANINGSIH;
- 32.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TINA NURMALA;
- 33.1 (satu) lembar potokopi bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
- 34.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama IIM MASITOH;
- 35.1 (satu) lembar bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
- 36.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ACENG;
- 37.1 (satu) lembar foto bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
- 38.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DEDEH KURNIASIH;
- 39.2 (dua) lembar bukti transfer akun dana ke sdr TEMI CANDRA;
- 40.1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama MUHAMAD RAMLAN;
- 41.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMAD RAMLAN;
- 42.1 (satu) buah Surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. Wahana Inti Narendra No: 032136/KTRK/VIII/2023;
- 43.3 (tiga) lembar Slip gaji atas nama TEMI CANDRA;
- Atas barang bukti tersebut guna melengkapi berkas perkara dan dipandang tidak membebani dalam lampiran berkas dan dipandang tidak dibutuhkan kembali oleh pihak-pihak terkait maka untuk itu atas barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:

Hal 53 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para konsumen dan PT. Federal International Finance cabang Purwakarta sejumlah Rp17.491.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menghormati persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Temi Chandra Bin Muhammad Dahlan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama SOBARI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SOBARI;
 - 4 (empat) lembar kuitansi FIF Group bukti penerimaan uang dari sdr TATAN JALALUDIN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TATAN JALALUDIN;
 - 3 (tiga) lembar potokopi bukti transfer ke sdr TEMI CANDRA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama YUSUF SARIPUDIN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SARIF ROMLI;
 - 1 (satu) lembar foto WA yang berisi kuitansi FIF Group bukti penerimaan uang dari Sdra SARIF ROMLI;

Hal 54 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SANDI FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana atas nama TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana atas nama LULU LUMAJAH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DENIH;
- 1 (satu) lembar potokopi bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdri TIYAH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TIYAH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama HASAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama HASAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ACEP NURJAMAN;
- 1 (satu) lembar poto kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra ACEP NURJAMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra KODIR;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama KODIR;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdri ANI JUARIAH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ANI JUARIAH;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra KAMALUDIN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama KAMALUDIN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama NINING YUNENGSIH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NINING YUNENGSIH;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra EDI JUNAEDI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama EDI JUNAEDI;
- 1 (satu) lembar kuitansi FIF GROUF bukti penerimaan uang dari sdra INDRIANI TISNANINGSIH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama INDRIANI TISNANINGSIH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TINA NURMALA;
- 1 (satu) lembar potokopi bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama IIM MASITOH;
- 1 (satu) lembar bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;

Hal 55 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ACENG;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DEDEH KURNIASIH;
- 2 (dua) lembar bukti transfer akun dana ke sdra TEMI CANDRA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan janji bayar atas nama MUHAMAD RAMLAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMAD RAMLAN;
- 1 (satu) buah Surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. Wahana Inti Narendra No: 032136/KTRK/VIII/2023;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji atas nama TEMI CANDRA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusdwi Yanti, S.H., dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Raden Budi Bawono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusdwi Yanti, S.H.

Yudhi Kusuma A. P., S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 56 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan, S.H.

Hal 57 dari Hal 57 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)